

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak sebagai entitas hukum dalam sistem peradilan Indonesia mendapatkan perlakuan istimewa karena mereka sedang menjalani tahap tumbuh kembang sebagai anak yang berlangsung secara menyeluruh yakni pada aspek fisik, mental, maupun sosial. Definisi Anak ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menetapkan bahwa anak memiliki arti yakni setiap orang yang belum berusia 18 tahun, baik telah lahir maupun yang berada dalam kandungan. Perlindungan anak diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menekankan terkait anak yang berhadapan dengan hukum agar dilakukan pembinaan dan rehabilitasi.¹

Rehabilitasi bertujuan supaya membantu anak kembali ke lingkungan sosialnya dengan bekal yang lebih baik. Meskipun perlindungan hukum telah diatur secara tegas, akan tetapi masih banyaknya anak sebagai pelaku perbuatan pidana. Peran serta anak-anak dalam kasus dan kegiatan kriminal tersebut tidak hanya disebabkan oleh alasan internal, tetapi juga banyak pengaruh dari luar yang ikut berperan seperti lingkungan keluarga, sistem pendidikan, pergaulan sebaya, serta kondisi sosial dan ekonomi di masyarakat.²

¹ Kayus Kayowuan Lewoleba dan Mulyadi, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 11 No. 2, November 2023, hlm. 147.

² Lilis Karlina, "Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja", *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol. 1 No. 1, Maret 2020, hlm. 154.

Fenomena keterlibatan anak dalam tindak pidana menunjukkan bahwa anak tidak hanya rentan menjadi objek kejahatan, tetapi dapat menjadi subjek yang dapat melakukan pelanggaran hukum. Tindak pidana yang mengikutsertakan anak baik ketika anak berperan sebagai korban ataupun sebagai pelaku menjadi salah satu perhatian utama dalam sistem peradilan pidana.

Satu di antara jenis tindak pidana yang telah ditegaskan di KUHP serta yang sering terjadi dan berdampak serius terhadap masa depan anak yakni tindak pidana persetubuhan.³ Apabila seorang anak pelaku tindak pidana persetubuhan dapat dikenakan hukuman yang diatur pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menerangkan setiap tindakan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh seseorang untuk memaksa seorang anak melakukan aktivitas seksual dapat dikenai hukuman, termasuk hukuman penjara dan denda uang.⁴ Di samping itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut dengan UU TPKS) pada Pasal 4 ayat (2) juga mengatur secara lebih detail terkait bentuk kekerasan seksual salah satunya yaitu persetubuhan yang dilakukan terhadap anak.⁵

³ Selamet Widadi dan Cholidi Zainuddin, "Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak; Analisis Penegakan Hukum Berdasarkan Asas *Ultimum Remedium*", *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 9 No. 2, Desember 2024, hlm.189.

⁴ Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵ Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perbuatan persetubuhan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana antara anak dengan anak lain merupakan bagian dari persoalan yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek, seperti kondisi sosial, psikologis, serta tahap perkembangan anak itu sendiri.⁶ Kompleksitas permasalahan ini menuntut hakim untuk mempertimbangkan berbagai hal secara cermat dalam setiap pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dalam praktiknya sering ditemukan perbedaan dalam pertimbangan dan putusan hakim terhadap perkara-perkara dengan karakteristik yang serupa. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya ruang kebebasan yang diberikan kepada hakim dalam menentukan jenis, berat, dan bentuk pelaksanaan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana.⁷

Perbedaan terkait pertimbangan hakim dalam perkara yang sama dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr. Dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr, seorang anak didakwa terlibat tindak pidana persetubuhan terhadap korban yang berusia di bawah umur dengan motif suka sama suka yang dilakukan dua kali saat korban dalam keadaan sadar dan saat tidak sadar. Jaksa Penuntut Umum mengajukan tiga dakwaan alternatif yakni berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan berdasarkan UU TPKS. Jaksa

⁶ Ditha Yohana Patricya Damanik dan Rahul Ardian Fikri, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak", *Journal of Social Community*, Vol. 9 No. 2, Desember 2024, hlm. 564.

⁷ Reza Rahmawati, Dwi Endah Nurhayati, dan Samuel Saut Martua Samosir, "Disparitas Pemidaan Perkara Persetubuhan Oleh Terdakwa Anak Terhadap Korban Anak", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, Agustus 2022, hlm. 66.

menuntut anak dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi hakim memutus perkara tersebut dengan memakai UU TPKS.

Pada putusan tersebut menarik untuk dianalisis lebih lanjut dengan membandingkannya pada putusan lain yang menangani kasus serupa, namun menunjukkan pendekatan hukum yang berbeda dari hakim. Salah satunya yakni pada Putusan Nomor 4 /Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr, dalam putusan tersebut seorang anak didakwa terlibat tindak pidana persetubuhan terhadap korban anak motif suka sama suka setelah terlebih dahulu membujuk dan meyakinkan korban hingga setuju. Perbuatan tersebut dilakukan sebanyak kurang lebih delapan kali yang akhirnya mengakibatkan korban hamil dan melahirkan. Jaksa menuntut dengan dua dakwaan yakni berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan berdasarkan UU TPKS serta dalam perkara ini hakim memutus perkara dengan menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan, Penulis menemukan perbedaan *ratio decidendi* hakim dalam memutuskan perkara yang digunakan dalam pemidanaan anak dengan perbuatan yang serupa. Penulis juga ingin meninjau lebih jauh terkait dengan penerapan pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr. Dengan demikian Penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Perbandingan *Ratio Decidendi* Hakim dalam Tindak Pidana Persetubuhan dengan Motif Suka Sama Suka yang Dilakukan oleh**

Anak (Studi Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *ratio decidendi* hakim pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr?
2. Bagaimana perbandingan penerapan pemidanaan terhadap pelaku anak pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan Penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *ratio decidendi* hakim pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr
2. Untuk mengetahui perbandingan penerapan pemidanaan terhadap pelaku anak dalam Putusan Nomor 27 Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat peneitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman lebih jauh terkait dengan pelaksanaan *ratio decidendi* hakim pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr.
- b. Dapat memberikan pengetahuan tambahan dan menjadi referensi penelitian selanjutnya terkait dengan penyebab terjadinya disparitas putusan serta *ratio decidendi* hakim dalam perkara anak sebagai pelaku tindak pidana.

2. Manfaat Praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat secara umum mengenai permasalahan yang menjadi objek kajian penulis.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media bagi penulis untuk memperluas wawasan serta mengasah penalaran dalam mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah perbedaan mendasar dengan berbagai penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, baik dari segi fokus kajian, objek perkara yang dianalisis, maupun pendekatan yang digunakan, sehingga memperlihatkan adanya kebaruan dalam topik yang diangkat. Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi penunjang dalam penulisan Skripsi ini:

Analisis Penelitian Terdahulu			
No.	Nama, Tahun, Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Briliansyach Sovia Chareena (2022), Judul: Kajian Atas Pertimbangan Hakim yang Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 6/Pid.Sus/2019/PN.Sgn) ⁸	1. Apakah pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan terhadap Anak Pelaku dalam Putusan Hakim Nomor: 6/Pid.Sus/2019/PN. Sgn sudah sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? 2. Apakah pertimbangan Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan terhadap Anak Pelaku dalam Putusan Hakim Nomor: 6/Pid.Sus/2019/PN. Sgn sudah sesuai dengan Pasal 183 jo. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?	1. Putusan yang dijadikan bahan penelitian pada penelitian terdahulu ialah Putusan Pengadilan Negeri Sragem Nomor 6/Pid.Sus.2019/PN Sgn, dalam penelitian ini putusan yang dipakai yakni Putusan Pengadilan Negeri Samarinda yakni Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Pengadilan Negeri Kediri yakni Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr. 2. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada kesesuaian atau ketidak selarasan putusan hakim dengan Undang-Undang SPPA dan KUHP, sedangkan penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim yang digunakan untuk memutus perkara juga penerapan pemidanaan terhadap pelaku anak. 3. Penelitian terdahulu hanya memakai satu putusan yang dijadikan studi kasus yakni Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Skt, sedangkan pada penelitian ini memakai dua putusan yang akan dibandingkan yakni Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr.
2.	Barbara Leto Tukan (2022), Judul: Disparitas Pidana Dalam	1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana	1. Penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan dan upaya mencegah adanya disparitas, pada penelitian ini berfokus pada pertimbangan

⁸ Briliansyach Sovia Chareena, "Kajian Atas Pertimbangan Hakim yang Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 6/Pid.Sus/2019/PN.Sgn), *Skripsi*, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, 2022, hlm. 22.

	Perkara Tindak Pidana Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Larantuka) ⁹	terhadap anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak? 2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap disparitas pidana dalam perkara tindak pidana terhadap anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak.	hakim yang digunakan untuk memutus perkara juga penerapan pemidanaan terhadap pelaku anak. 2. Penelitian terdahulu memakai tiga jenis putusan untuk dibandingkan, pada penelitian ini memakai dua putusan yang akan dibandingkan. 3. Penelitian terdahulu yang melakukan tindak pidana adalah orang dewasa, dalam penelitian ini yang melakukan tindak pidana adalah anak.
3.	Afif Falady Al Rasyid (2023), Judul: Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perkara Persetubuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Skt) ¹⁰	3. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pemidanaan terhadap anak dalam Perkara Persetubuhan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?	1. Penelitian terdahulu hanya berfokus mengkaji pada kesesuaian atau ketidaksesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 71 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim yang digunakan untuk memutus perkara juga penerapan pemidanaan terhadap pelaku anak 2. Penelitian terdahulu hanya memakai satu putusan yakni Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Skt, sedangkan pada penelitian ini memakai dua putusan yang akan dibandingkan yakni Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr.

Tabel 1: Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu

⁹Barbara Leto Tukan, “Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Larantuka)”, *Skripsi*, Universitas Nusa Cendana, Medan, 2022, hlm. 30.

¹⁰ Afif Falady Al Rasyid, “: Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perkara Persetubuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Skt)”, *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2023, hlm. 35.

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini yakni berkaitan dengan *ratio decidendi* yang dilakukan oleh hakim dalam membuat keputusan pemidanaan. Apabila dibandingkan dengan penelitian yang Penulis lakukan terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu berfokus meneliti terkait dengan faktor terjadinya disparitas dalam putusan hakim hingga pencegahan agar tidak terjadi disparitas, selain itu adanya pertimbangan hakim yang difokuskan dan dikaitkan dengan undang-undang yang berkaitan antara lain yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penelitian ini, penulis menganalisis secara rinci *ratio decidendi* hakim dalam menetapkan sanksi terhadap anak yang melakukan persetubuhan, serta menelaah mekanisme pemidanaan yang dijalankan terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, ditemukan beberapa perbedaan lain pada penelitian terdahulu dengan yang Penulis teliti.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum dapat dibedakan berdasarkan jenis, sifat, dan tujuannya. Secara umum, terdapat dua kategori utama, yaitu penelitian

hukum normatif dan empiris. Pada praktiknya di Indonesia, penelitian hukum diklasifikasikan menjadi tiga jenis, antara lain:¹¹

- a. penelitian hukum normatif;
- b. penelitian hukum empiris;
- c. penelitian hukum normatif-empiris.

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang lebih memfokuskan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang ada, baik yang tercantum dalam undang-undang ataupun dalam doktrin dan prinsip hukum dengan mempelajari dan menganalisis hukum sebagai norma, asas, aturan, prinsip, doktrin, teori hukum, dan bahan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹² Pada penelitian yuridis normatif, Penulis gunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengandung aturan-aturan tindak pidana persetubuhan serta menelaah *ratio decidendi* yang dipakai oleh hakim sebagaimana tercermin pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr terkait tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku terhadap korban anak dengan motif suka sama suka.

Penulis pada penelitian ini menggunakan sifat penelitian yakni berupa penelitian preskriptif. Penelitian preskriptif ini bertujuan untuk

25. ¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.

¹² *Ibid.*, hlm. 48.

memberikan argumentasi yang mendalam terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Peneliti menggunakan argumentasi tersebut untuk melakukan penilaian atau memberikan preskripsi terkait apa yang dianggap benar atau salah, serta apa yang seharusnya ditegakkan menurut hukum dalam merespons fakta atau peristiwa hukum yang ditemukan.¹³ Penelitian preskriptif juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tertentu.

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan penelitian dapat dipahami sebagai perspektif yang diambil oleh peneliti saat menentukan bahasan yang akan dibahas, dengan harapan dapat memberikan penjelasan yang jelas terkait isi dari sebuah karya ilmiah. Dengan pendekatan ini akan memperoleh informasi yang komprehensif dari berbagai aspek terkait isu hukum yang ingin dijawab. Pada pendekatan penelitian terdiri dari lima ragam pendekatan yang dapat dipakai guna penelitian hukum normatif.¹⁴ Kelima pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*);
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*);
- c. Pendekatan Historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*);

¹³ *Ibid.*, hlm. 94.

¹⁴ H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, 2021. hlm. 58.

e. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Dengan merujuk pada uraian sebelumnya, penulis menerapkan beberapa pendekatan yaitu pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) dimaksudkan untuk mengkaji putusan-putusan pengadilan yang saling berkesinambungan dengan isu hukum yang diteliti dan dilaksanakan melalui analisis terhadap berbagai macam yang berkesinambungan dengan masalah penelitian dan telah menghasilkan putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.¹⁵ Objek utama kajian dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* yaitu dasar-dasar yang dijadikan acuan hakim dalam menetapkan dan ketika membuat keputusan. Dalam penelitian ini, Penulis menganalisis dan memahami terkait dengan *ratio decidendi* hakim dalam menentukan terkait dengan penjatuhan perbuatan ke dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak terhadap korban anak dalam kasus pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr.

Metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan dengan mengkaji berbagai ide dan teori yang muncul dalam bidang ilmu hukum. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan konseptual dipakai penulis untuk mengkaji konsep hukum berkaitan dengan anak yang melakukan tindak pidana dan batas usia pertanggungjawaban pidana

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 59.

serta konsep persetujuan atau suka sama suka dalam konteks hubungan seksual menurut hukum. Melalui pendekatan konseptual, Penulis dapat memahami secara mendalam yang menjadi landasan bagi hakim dalam memutus perkara, serta menelaah bagaimana konsep-konsep hukum tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana anak.

Pendekatan perundang-undangan memiliki arti yakni strategi implementasi yang dilaksanakan dengan mekanisme meneliti undang-undang dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara hukum yang dibahas. Hal ini memungkinkan penulis untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap undang-undang yang suatu tindak pidana yang termasuk dalam keputusan yang sedang ditinjau. Dalam penelitian ini, Penulis menganalisis terhadap kasus yang diangkat yakni dalam perkara tindak pidana persetubuhan dengan motif suka sama suka pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/ PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang fokus pada pengkajian dan analisis bahan pustaka. Dalam hal ini, penelitian hukum normatif pada umumnya dipahami sebagai penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatis. Untuk itu, data sekunder atau bahan referensi digunakan dalam penelitian ini sebagai objek kajiannya. yang mencakup informasi yang berasal dari

sumber primer maupun sumber sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder, seperti:

1. Bahan hukum primer memiliki arti yakni sumber hukum otentik yang mencakup peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara. Keberadaan bahan hukum primer sangat penting karena memiliki otoritas normatif yang mengikat dan memiliki sifat autoritatif yang berarti memiliki kewenangan atau otoritas hukum.¹⁶ Bahan hukum primer memiliki arti yakni sumber hukum otentik yang mencakup peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara. Keberadaan bahan hukum primer sangat penting karena memiliki otoritas normatif yang mengikat dan memiliki sifat autoritatif yang berarti memiliki kewenangan atau otoritas hukum:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127);
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 182.

- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 - 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 - 6) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak;
 - 7) Putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr;
 - 8) Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr.
2. Bahan hukum sekunder mencakup seluruh referensi yang bersifat menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer, seperti merujuk pada karya-karya tertulis yang dibuat oleh para ahli di bidang hukum terkemuka, jurnal hukum, pandangan ahli, kasus hukum, dan

yurisprudensi yang signifikan dengan isu penelitian.¹⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder menjadi acuan tambahan untuk menafsirkan dan menganalisis bahan hukum primer sekunder yang dipakai Penulis yakni jurnal hukum, buku literatur, dan pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Proses ini melibatkan studi terhadap berbagai jenis bahan hukum yang mencakup sumber-sumber non-hukum, serta literatur hukum primer, sekunder, dan non-hukum.¹⁸ Proses pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan merujuk pada buku-buku referensi serta hukum dan peraturan yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam studi ini.. Hal tersebut bertujuan memperoleh bahan yang bersifat teoritis ilmiah yang akan dijadikan perbandingan dan pedoman dalam menguraikan permasalahan yang dibahas. Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan, Penulis mengumpulkan informasi melalui metode studi kepustakaan.

Studi pustaka atau kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data dari sumber-sumber

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, hlm. 29.

¹⁸ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7 No.1, Juni 2020, hlm. 26.

tertulis. Kegiatan ini mencakup membaca, mencatat, dan mengolah bahan untuk penelitian. Melalui studi kepustakaan, dapat mempelajari berbagai buku referensi dan hasil penelitian sejenis yang relevan sehingga dapat memberikan landasan teori yang kokoh yang berkaitan dengan fokus kajian dalam penelitian ini. Penulis mengumpulkan sumber data untuk penelitian dengan cara mengumpulkan dan mencatat bahan hukum yang mencakup berbagai jenis dokumen, seperti undang-undang, buku, dan jurnal yang berfungsi sebagai bahan pendukung melalui penelitian ini.

Sumber hukum utama yang dipakai dalam penelitian ini antara lain yakni Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan peraturan yang berkaitan dengan topik hukum yang diteliti. Pada sumber hukum sekunder yang dipergunakan untuk penelitian ini yakni buku, jurnal, dan sumber bacaan lainnya.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan proses mereduksi data menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan ditafsirkan sehingga relasi dari masalah penelitian dapat dikaji dan diuji.¹⁹ Metode ini melibatkan penguraian data secara mendalam dan berkualitas dengan disajikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, dan logis. Analisis ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih dan menyampaikan informasi secara efektif

¹⁹ H. Nur Solikin, *Op.Cit.*, hlm. 130.

untuk memudahkan proses penafsiran data serta memperdalam pemahaman terhadap hasil penelitian analisis.

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis data dan bahan hukum. Proses analisis dimulai dengan memeriksa bahan hukum primer dan sekunder secara normatif menggunakan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian hukum disusun guna menggambarkan secara rinci dan komprehensif mengenai isi penelitian sesuai dengan ketentuan penulisan hukum yang berlaku, sekaligus mempermudah pembaca untuk memahami isi penelitian secara menyeluruh. Dalam penelitian ini, Penulis membagi sistematika penulisan menjadi empat bab antara lain:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang memberikan gambaran atau uraian topik yang akan dibahas di dalam penelitian ini. Pada Bab I ini terdiri dari beberapa sub-bab diantaranya yakni sub-bab pertama terkait dengan latar belakang tentang topik yang akan diteliti, sub bab kedua terkait dengan rumusan masalah yang menjadi fokus di dalam penelitian ini, sub -bab ketiga terkait tujuan penelitian ini, sub-bab keempat terkait manfaat dari penelitian ini, sub-bab kelima terkait keaslian penelitian, sub-bab keenam terkait metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum, dan sub-bab ketujuh yakni tinjauan pustaka.

Bab Kedua, berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yakni *ratio decidendi* yang hakim pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr. Pada bab II ini terbagi menjadi 3 (tiga) sub-bab. Sub-bab pertama berisi tentang kronologi perkara pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/ PN Kdr, sub-bab kedua berisi tentang *ratio decidendi* hakim pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024 PN Kdr, dan sub-bab ketiga berisi tentang analisis penulis terhadap perbandingan *ratio decidendi* hakim pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024 PN Kdr.

Bab Ketiga, berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yaitu perbandingan penerapan pemidanaan terhadap pelaku anak pada Putusan Nomor 27 Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr. Pada bab III ini terdapat 3 (tiga) sub-bab. Sub-bab pertama yakni berisi konsep perlindungan anak dalam hal pemidanaan terhadap pelaku anak dalam sistem peradilan pidana anak di indonesia, sub-bab kedua yakni berisi analisis penerapan pemidanaan terhadap pelaku anak pada Putusan Nomor 27 Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr, dan sub-bab ketiga berisi tentang analisis perbandingan penerapan pemidanaan

terhadap pelaku anak pada Putusan Nomor 27 Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr.

Bab Keempat, berisi tentang penutup dari penelitian yang telah dilakukan dan merupakan akhir dari penyusunan penelitian ini. Pada bab IV terdapat 2 (dua) sub-bab, sub-bab pertama yakni kesimpulan dan sub-bab kedua yakni saran dari Penulis untuk topik penelitian yang diteliti.

1.6.7 Jadwal Penelitian

No.	Jadwal Penelitian	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025	Juni 2025	Juli 2025	Agust 2025	Sept 2025
1	Pengajuan Judul	■							
2	Penetapan Judul	■							
3	Pengumpulan Data	■							
4	Penyusunan Proposal Skripsi	■							
5	Bimbingan Proposal Skripsi	■	■	■					
6	Seminar Proposal Skripsi				■				
7	Revisi Proposal Skripsi				■	■	■		
8	Pengumpulan Proposal Skripsi					■			
9	Pengumpulan Data Lanjutan					■	■	■	
10	Bimbingan Skripsi						■	■	■
11	Sidang Skripsi								■

Tabel 2: Tabel Jadwal Penelitian

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum *Ratio Decidendi* Hakim

1.7.1.1 Pengertian *Ratio Decidendi* Hakim

Dasar pemikiran hukum yang menjadi pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) merupakan alasan hukum yang dijadikan dasar hakim dalam mengambil keputusan atas suatu perkara.²⁰ Fungsi *ratio decidendi* dalam dunia peradilan sangat penting sebagai sarana dalam menyatakan pemikiran terkait problematika konflik hukum yang terjadi di masyarakat. *Ratio decidendi* merupakan komponen penting dalam mengungkapkan makna suatu putusan hukum.

Ratio decidendi merupakan bagian yang paling relevan dan signifikan dalam konteks hukum saat ini, karena *ratio decidendi* memuat penafsiran hukum secara khusus yang menjadi dasar atau landasan bagi putusan tersebut menjadi panduan bagi para pertimbangan yuridis hakim dalam menentukan putusan atas perkara yang memiliki kesamaan jenis.²¹ Oleh karena itu, *ratio decidendi* memiliki kedudukan yang kuat dalam menentukan interpretasi hukum dan memberikan kepastian hukum. *Ratio decidendi* menekankan

²⁰ Missleini dan Evi Retno Wulan, “Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 813 K/PID2-23”, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 10 No. 1, April 2024, hlm. 186.

²¹ Muh Rizal S *et al*, “Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks)”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Vol. 17 No. 1, April 2022, hlm. 142.

pada prinsip utama yang memperhatikan semua aspek. dalam ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas sebagai suatu dasar hukum bagi hakim sebelum membuat sebuah amar putusan.

1.7.1.2 Ciri-Ciri *Ratio Decidendi* Hakim

Ratio decidendi atau pertimbangan hakim yang merupakan suatu keputusan oleh hakim atas dasar kenyataan materiil. Fakta materiil dapat digunakan sebagai penerapan atas pencarian dasar hukum yang sesuai dengan yang digunakan atas suatu kasus. *Ratio decidendi* terdapat di bagian tertentu pada suatu putusan pengadilan oleh hakim dimana untuk menjelaskan alasan dalam memutuskan suatu perkara.²² *Ratio decidendi* memiliki beberapa ciri-ciri antara lain:²³

1. Umumnya digunakan dalam sistem *common law*;
2. Bagian putusan hakim yang harus diikuti dan bersifat mengikat;
3. Bersifat netral adalah alasan yang secara langsung menangani pokok;
4. Mengikat atas dasar kepentingan umum.

Ratio decidendi tidak selalu harus disampaikan secara panjang lebar atau merujuk langsung pada ketentuan pasal

²² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm.102.

²³ Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum*, Licensi, Bondowoso, 2021. hlm. 246.

tertentu, namun harus tetap bersifat mengikat yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat bahwa putusan pengadilan tidak hanya mengikat para pihak dalam hal amar putusan, tetapi juga dalam hal pertimbangan hukum yang mendasarinya sehingga apabila terdapat kekeliruan, ketidakcermatan, atau bahkan kelalaian dalam pertimbangan maka hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengajukan upaya hukum.²⁴

1.7.2 Tinjauan Umum Putusan Hakim

1.7.2.1 Pengertian Putusan Hakim

Putusan pengadilan atau hakim berdasarkan Pasal 1 ayat (11) KUHAP mengatur terkait dengan putusan atau keterangan hakim dalam persidangan yang bersifat terbuka bagi umum serta terwujud dalam bentuk penjatuhan pidana maupun pembebasan. Putusan hakim dalam perkara pidana sering disebut sebagai putusan majelis hakim tingkat pertama atau putusan hakim di pengadilan negeri. Di tingkat ini, terdakwa masih memiliki kesempatan memberikan peluang kepada pihak-pihak yang terlibat untuk menempuh upaya hukum seperti banding, jika menilai putusan belum memenuhi rasa keadilan yang dibuat oleh majelis hakim.

Putusan hakim menandai berakhirnya proses persidangan perkara pidana di pengadilan mencerminkan peran

²⁴ *Ibid*, hlm. 248.

sentral kekuasaan yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengadilan berfungsi strategis untuk memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus sengketa yang terjadi, baik antara individu dalam masyarakat maupun antara masyarakat dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Tahap akhir dari proses pemeriksaan perkara tersebut adalah penjatuhan putusan atau vonis oleh hakim.²⁵

Dalam definisinya, Sudikno menegaskan bahwa keputusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah keputusan yang diumumkan dan disampaikan secara terbuka di pengadilan.²⁶ Putusan hakim merupakan pernyataan resmi yang disampaikan putusan pengadilan dapat dipahami sebagai pernyataan resmi yang diucapkan oleh hakim selaku pejabat negara yang berwenang dalam forum persidangan. Putusan tersebut dimaksudkan untuk memberikan penyelesaian yang bersifat final terhadap perkara yang diperselisihkan oleh para pihak.²⁷

1.7.2.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim menjadi inti dari setiap proses persidangan karena keputusan tersebut sangat berpengaruh terhadap nasib terdakwa serta beratnya hukuman yang akan

²⁵ Sandro Unas, “Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Et Societatis*, Vol. 7 No. 4, April 2019, hlm. 59.

²⁶ H. Ramdani Wahyu Sururi, *Putusan Pengadilan*, Mimbar Pustaka, Bandung, 2023. hlm. 10.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 11.

dijatuhkan. Dalam hukum acara pidana, terdapat tiga jenis keputusan hukum yang dapat diberikan oleh hakim yang dinyatakan secara tegas pada Pasal 191 ayat (1), (2), serta Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Macam-macam putusan hakim pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Putusan bebas, putusan bebas diatur pada Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), apabila majelis hakim memutuskan bahwa hasil pemeriksaan persidangan tidak dapat dibuktikan secara resmi dan meyakinkan bahwa kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa sesuai dengan tuntutan, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi putusan bebas. Suatu perbuatan dianggap tidak terbukti apabila ketiadaan atau kelemahan alat bukti tidak memenuhi standar pembuktian menurut hukum dan keputusan hakim.
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, diatur dalam pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi apabila pengadilan menilai bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa dibebaskan dari seluruh tuntutan hukum.

- c. Putusan pemidanaan, diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan pengadilan menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terdakwa terbukti secara resmi dan meyakinkan telah melakukan kejahatan sebagaimana didakwakan, maka terhadap terdakwa dijatuhkan pidana. Jenis putusan pemidanaan yang diberikan oleh hakim diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang meliputi pidana pokok dan pidana tambahan.

1.7.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Persetubuhan

1.7.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut sebagai *Strafbaarfeit*. Pada perspektif hukum pidana istilah yang umum dipakai adalah delik.²⁸ Tindak pidana merupakan istilah yang memiliki makna mendalam dalam ilmu hukum, dirumuskan dengan tujuan memberikan karakteristik khusus pada suatu peristiwa hukum pidana.

²⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017. hlm. 35.

Suatu tindakan adalah tindak pidana yang melanggar ketentuan larangan dalam hukum pidana, sehingga menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya yang ditetapkan oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.²⁹ Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perilaku seseorang yang dapat diancam dengan hukuman. Tindakan tersebut dianggap melawan hukum dan mencakup unsur kesalahan yang membuat pelaku dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.³⁰ Penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku dianggap perlu untuk menjaga tertib hukum dan melindungi kepentingan masyarakat secara umum.

1.7.3.2 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II yang membahas tentang kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan, khususnya dalam Pasal 285, 286, dan 287 yang dinyatakan bahwa tindak pidana persetubuhan dianggap sebagai salah satu kategori dari pelanggaran kesusilaan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah persetubuhan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang ditegaskan bahwa setiap individu yang melakukan kekerasan atau menyampaikan ancaman kekerasan dengan tujuan untuk

²⁹ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022. hlm. 38.

³⁰ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum, Jakarta, 2002. hlm.155.

memaksa seorang yang bukan istri untuk melakukan hubungan seks di luar pernikahan merupakan tindakan ilegal. Hal ini dikenal sebagai pemerkosaan dan dapat dikenai hukuman maksimal dua belas tahun penjara. Bahwa kualifikasi korban ditentukan sebagai anak yang belum memasuki usia 15 tahun dan tidak ada hubungan pernikahan antara korban dan pelaku.

Definisi persetubuhan yang diterapkan oleh para majelis hakim dalam putusan mereka bervariasi. Sebagian majelis hakim merujuk pada definisi yang diajukan oleh para ahli hukum, sementara yang lain mengacu pada definisi dari sudut pandang medis. Hakim biasanya mempertimbangkan ciri-ciri yang sama ketika mengevaluasi komponen aktivitas seksual, seperti memasukkan alat kelamin laki-laki ke perempuan dan ejakulasi atau keluarnya air mani baik di dalam maupun di luar vagina seperti yang ditunjukkan oleh hakim dengan menggunakan bukti berupa laporan pemeriksaan medis (VER) yang memperlihatkan adanya robekan pada selaput darah korban.

1.7.3.3 Faktor-Faktor Tindak Pidana Persetubuhan

Faktor-faktor yang mendasari terjadinya tindak pidana persetubuhan pada anak terbagi menjadi dua kategori, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi aspek-aspek yang berasal dari diri pelaku dalam kaitannya dengan tindak pidana persetubuhan yang dilarang hukum

terhadap anak dan faktor ini sangat relevan serta berkontribusi pada perilaku pelaku. Beberapa faktor internal yang berperan antara lain:³¹

- a. Rendahnya pendidikan dan moral, tingkat pendidikan yang rendah sering kali berkontribusi terhadap maraknya kejahatan termasuk persetubuhan terhadap anak. Kurangnya pemahaman akan nilai moral dan konsekuensi dari tindakan yang diambil menjadikan individu lebih rentan untuk terjerumus ke dalam perilaku kriminal.
- b. Kurangnya pendidikan agama, pendidikan agama yang minim juga menjadi penyebab tingginya angka tindak pidana persetubuhan terhadap anak karena tidak adanya penguatan nilai-nilai moral dan etika dalam diri individu.
- c. Kondisi psikis dan kejiwaan, faktor kejiwaan yang tidak normal atau perilaku yang menyimpang dapat mendorong individu untuk melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seksual yang tidak wajar dapat mengarahkan seseorang untuk melakukan persetubuhan dengan korban tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis.
- d. Faktor ekonomi, kondisi ekonomi yang sulit dapat memicu munculnya kejahatan. Pandangan bahwa ekonomi

³¹ Dafrinaldi *et al*, "Tindak Pidana Persetubuhan Antara Ayah Dan Anak Dalam Perspektif Kriminologi", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, Vol. 7 No. 2, April 2024, hlm. 26.

merupakan dasar bagi struktur sosial dan kultural memengaruhi banyak aspek kehidupan termasuk rincian kejahatan seksual. Situasi ekonomi yang buruk sering kali berkorelasi dengan peningkatan tindak kriminal.

Sementara itu, faktor eksternal mencakup aspek sosial budaya, peran keluarga, lingkungan, dampak dari teknologi dan media massa. Faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak meliputi aspek-aspek berikut:

- a. Sosial budaya, konsep moralitas individu sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya. Misalnya, perilaku remaja yang berpacaran dan mengakses konten pornografi dapat mencerminkan rendahnya kesadaran moral yang berhubungan dengan norma masyarakat.
- b. Keluarga dan lingkungan, keluarga sebagai kelompok sosial dasar memegang peranan penting dalam membentuk perilaku individu.
- c. Teknologi dan media massa, perkembangan teknologi dan penyebaran informasi melalui media massa juga sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku individu.
- d. Interaksi dan situasi, interaksi sosial dan situasi yang dihadapi individu juga memainkan peran dalam pembentukan perilaku

dikarenakan tindakan kriminal sering kali terjadi dalam interaksi yang tidak sehat dan situasi yang mendukung.

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan anak menjadi sasaran kejahatan tindak pidana persetubuhan. Pertama, dari segi fisik, anak berada pada posisi yang rentan dan belum memiliki kekuatan untuk melindungi diri dari tindakan persetubuhan berbeda dengan orang dewasa yang umumnya lebih mampu melakukan perlindungan diri. Kedua, dari segi psikologis, kondisi mental anak-anak belum dapat membuat penilaian yang tepat untuk melindungi diri mereka dari bahaya karena mereka masih labil atau tindakan yang membahayakan. Kesimpulannya, faktor-faktor internal dan eksternal saling berhubungan dan berkontribusi pada meningkatnya angka tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

1.7.3.4 Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan

Proses pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya. Dalam konteks pengadilan, pembuktian bertujuan untuk menunjukkan kesalahan terdakwa sesuai dengan tuduhan yang diajukan kepadanya.³²

³² Thomas Adi Wiguna dan Bambang Santoso, "Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor: 78/Pid.B/2013/Pn.Unh)", *Jurnal Verstek*, Vol. 5 No. 1, 2017, hlm. 138.

Menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ada beberapa alat bukti yang dapat diterima dalam persidangan, yaitu keterangan ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus tindak pidana persetubuhan, kehadiran saksi seringkali terbatas karena umumnya tindakan ini dilakukan tanpa saksi langsung. Keterangan dari saksi ahli, seperti dokter atau psikolog dapat memberikan informasi tentang dampak fisik dan psikologis yang menimpa korban. Keterangan ahli ini sering kali memuat hasil dari pemeriksaan dokter forensik mengenai *visum et repertum* (VER), yang menunjukkan adanya tanda-tanda hubungan seksual. Keberadaan *visum et repertum* (VER) dan hasil pemeriksaan DNA dapat berfungsi sebagai bukti dalam bentuk surat atau dokumen dalam tindak pidana ini.

1.7.4 Tinjauan Umum Anak

1.7.4.1 Pengertian Anak

Pengertian mengenai anak diartikan sebagai individu yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun, termasuk bayi yang belum lahir seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa dan keberadaannya sangat penting bagi kelangsungan

pembangunan.³³ Mereka adalah cikal bakal generasi selanjutnya, namun anak-anak juga termasuk kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap pengaruh negatif.

Kesejahteraan Anak memberikan definisi dengan jelas mengenai anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 2. Pada ketentuan pasal tersebut anak didefinisikan sebagai subjek hukum yang belum berusia dua puluh satu (21) tahun dan tidak sedang ataupun pernah terikat pada perkawinan. Selain itu, ketentuan ini juga tidak menghalangi kemungkinan bagi anak untuk melakukan tindakan tertentu, asalkan ia memiliki kemampuan untuk melakukannya.³⁴

1.7.4.2 Hak-Hak Anak

Hak-hak anak sebagai hak asasi manusia harus dilindungi oleh hukum sejak anak berada dalam kandungan agar tumbuh kembang anak berlangsung dengan optimal sesuai martabatnya sebagai individu. Hak-hak ini dijamin dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia khususnya pada Pasal 52 hingga Pasal 66 yang mencerminkan pengakuan bahwa anak-anak memiliki hak asasi yang harus diakui, dihormati, dan dilindungi.

Adanya hubungan antara Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia menghubungkan undang-undang perlindungan

³³ Chairul Bariah, *Hukum Pidana Anak*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2024. hlm. 2.

³⁴ Wiyono R *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. hlm.

anak dengan hak asasi manusia sehingga menciptakan landasan hukum yang kuat guna memastikan dan memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh.³⁵ Hak-hak anak juga diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni:

1. Hak anak meliputi hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, memperoleh kesempatan dalam kegiatan yang pantas, serta mendapatkan perlindungan dari sikap diskriminatif dan tindakan kekerasan (Pasal 4).
2. Setiap anak memiliki hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Setiap anak berhak beribadah sesuai dengan agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dengan bimbingan orang tua (Pasal 6).
4. Setiap anak berhak untuk mengenal orang tua mereka dan dibesarkan serta diasuh oleh mereka (Pasal 7 ayat (1)).
5. Setiap anak berhak atas jaminan sosial dan perawatan kesehatan yang memenuhi kebutuhan sosial, mental, spiritual, dan fisik mereka (Pasal 8).

³⁵ Tri Afandy dan Yati Sharfina Desiandri, "Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4 No. 3, Januari 2024, hlm. 151.

6. Setiap anak berhak mendapatkan pengajaran yang mendorong pertumbuhannya dan pribadi mereka dengan mempertimbangkan minat dan keterampilan mereka (Pasal 9).
7. Setiap anak memiliki hak untuk mengungkapkan dan didengar pendapatnya, serta berhak untuk mencari, mendapatkan, dan menyampaikan informasi sesuai dengan usia dan tingkat intelektualnya agar pertumbuhan dirinya dapat berlangsung sesuai dengan nilai sopan santun dan kepatutan (Pasal 10).

1.7.4.3 Anak Berhadapan Hukum (ABH)

Anak-anak yang terlibat pada permasalahan hukum yang menjadi saksi maupun pelaku tindak kejahatan, dianggap menghadapi hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.³⁶ Berdasarkan ketentuan yang berlaku, anak di bawah 14 (empat belas) tahun yang melanggar hukum dapat dikenai denda atau sanksi pidana, namun wajib diupayakan diversi terlebih dahulu.

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap anak yang berumur 12 tahun namun belum berusia 18 tahun dan diduga terlibat dalam kejahatan dikategorikan

³⁶ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana.

sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Hak-hak anak sebagai pelaku dan juga sebagai korban dalam kasus kejahatan termasuk kekerasan seksual, mencakup perlindungan kerahasiaan serta akses terhadap bantuan hukum dan dukungan lain yang diperlukan.³⁷

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) terbagi menjadi tiga (3) golongan yakni:³⁸

1. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia minimal 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak korban tindak pidana adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana.
3. Anak saksi tindak pidana adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun yang mampu memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan berdasarkan apa yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri.

1.7.4.4 Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

³⁷ Harry Pratama Teguh, S.H.I., M.H, *Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2020. hlm. 306.

³⁸ Eko Haridani Sembiring *et al*, *Hak-Hak Anak Saat Berhadapan Dengan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, 2015. hlm. 5.

Perlindungan Anak, mengatur undang-undang perlindungan anak di Indonesia. Perlindungan anak dipahami sebagai suatu bentuk tanggung jawab yang diwujudkan melalui berbagai upaya untuk menciptakan situasi yang memungkinkan setiap anak untuk menggunakan hak-hak mereka dan melaksanakan tanggung jawab mereka dalam rangka mendorong perkembangan fisik, mental, dan sosial yang sehat.³⁹ Tindakan perlindungan ini merupakan penerapan prinsip keadilan dalam masyarakat dan dilaksanakan di berbagai sektor kehidupan.

Pentingnya memberikan perlindungan secara menyeluruh dan memastikan bahwa hak-hak anak diakui serta dihormati sejak awal kehidupan mereka hingga mereka mencapai usia dewasa.⁴⁰ Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak meliputi berbagai hal diantaranya yakni:

- a. Perlindungan dalam bidang agama, dalam hal ini terdapat perlindungan bagi anak dalam menjalankan agamanya masing-masing yang dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga hingga lembaga sosial untuk

³⁹ Tri Afandy dan Yati Sharfina Desiandri, *Op.Cit.*, hlm. 149.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 150.

memungkinkan anak-anak mempraktikkan keyakinan yang mereka pilih.

- b. Perlindungan di bidang kesehatan, di mana pemerintah diharuskan untuk membuat inisiatif kesehatan yang komprehensif dan menyediakan fasilitas untuk anak-anak.
- c. Perlindungan anak pada aspek pendidikan tercermin dalam kewajiban pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun dan setiap anak, bahkan mereka yang berada di lingkungan pendidikan perlu dilindungi dari kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh teman sebaya, instruktur, dan pejabat sekolah.
- d. Perlindungan dalam pemerintah diwajibkan untuk merawat anak-anak terlantar di sektor sosial dalam hal menyelenggarakan pemeliharaan yang diawasi oleh menteri sosial dan wajib membantu anak dalam hal berpartisipasi serta bebas menyatakan pendapatnya.